



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/340/Kept./403.013/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN ANGKUTAN  
GRATIS BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ SEDERAJAT  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dikalangan pelajar dibawah umur yang merupakan salah satu penyebab besarnya angka kecelakaan lalu lintas, maka perlu adanya kegiatan angkutan gratis bagi pelajar sekolah menengah pertama/ sederajat;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat Di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
  8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68 );

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat di Kabupaten Magetan Tahun 2022 dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Angkutan Gratis bagi Pelajar dalam Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Tahun 2022;
  - b. menyelesaikan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Angkutan Gratis bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat; dan
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Angkutan Gratis bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dalam Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Tahun 2022 kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/340/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN  
ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA/SEDERAJAT  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
I	Pengarah	Bupati Magetan	
II	Penanggung jawab	Wakil Bupati Magetan	
III	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV	Wakil Ketua	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan	
V	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan	
VI	Anggota : a. Koordinator	1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan 2. 1 (satu) Orang Perwakilan dari Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum (PPAU) Panekan 3. 1 (satu) Orang Perwakilan dari Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum (PPAU) Plaosan 4. 1 (satu) Orang Perwakilan dari Pengemudi Angkutan Umum (PPAU) Parang 5. 1 (satu) Orang Perwakilan dari Pengemudi Angkutan Umum (PPAU) Kawedanan 6. 1 (satu) Orang Perwakilan dari Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum (Angkota)	Baderi  Sugiarto  Sarkum  Sutikno  Kademin

1	2	3	4
	<p>b. Bidang Administrasi</p> <p>c. Pengawas Lapangan</p> <p>d. Pengawas Sekolah</p>	<p>2 (dua) Orang Pejabat Pelaksana dari Dinas Perhubungan</p> <p>1. KBO Lantas Polres Magetan; 2. Kanit Dikyasa Polres Magetan; 3. Kanit Turjawali/Patroli Polres Magetan; 4. 13 (tiga belas) Pejabat Pelaksana pada Dinas Perhubungan.</p> <p>1. Kepala Sekolah SMPN 1 Magetan; 2. Kepala Sekolah SMPN 2 Magetan; 3. Kepala Sekolah SMPN 3 Magetan; 4. Kepala Sekolah SMPN 1 Bendo; 5. Kepala Sekolah SMPN 3 Maospati; 6. Kepala Sekolah SMPN 3 Karangrejo; dan 7. Kepala Sekolah SMPN 3 Karas;</p>	<p>1. Heri Purwanto; 2. Rony Dwi Cahyana, S.E.</p> <p>1. Galih Eka Satriya; 2. Anton Kristiawan; 3. Andik Cahyo P 4. Asep Arya S; 5. Ade Mahliga P; 6. Yanuar Cahya R; 7. Dodik Junet; 8. Ridwan Affandi; 9. Firman Wira Y; 10. Slamet; 11. Edi Suprpto; 12. Verio Oktanema; 13. Oktafiyani P</p>



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO